



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
DAN
UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA**

NOMOR : 002/HK.02.00/K.JI-37/04/2021

NOMOR : 015 /Kep/KP/UPM.Pb/III/2021

Pada hari ini Senin tanggal 12 Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-04-2021), bertempat di Kota Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AZAM FIKRI, S.E.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Dr.
Moh. Saleh Nomor 55 Kelurahan Sukabumi
Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. Prof. Dr. Ir. H. R. ABDUL
HARIS, M.M**

: Rektor Universitas Panca Marga Probolinggo,
berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor
107, Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Universitas Panca Marga, yang selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dengan didasari oleh itikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerja sama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerjasama mengenai pengembangan sumber daya dalam kepemiluan, yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

(1) Tujuan kerjasama ini adalah :

- a. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Panca Marga, sebagai mitra BAWASLU Kota Probolinggo dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. Meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, pengawasan partisipatif, dan pengembangan sumber daya manusia serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) Ruang Lingkup kerjasama ini adalah

- a. Masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- b. Sasaran kerja sama diutamakan untuk mengadakan pengembangan sumber daya manusia, di antaranya melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengawasan partisipatif secara bersama-sama.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kota Probolinggo masa bakti 2018-2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS).
- (2) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. H. R. ABDUL HARIS, M.M